



ASLI

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219,873459,831917
MAKASSAR

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 038 TAHUN 2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

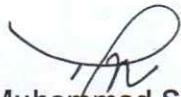
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar Nomor : Kd.21.24/4/PP.00.6/308/2005 Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini di berikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 06 April 2005

An. K e p a l a
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. Muhammad Said, M.Pd.^{rn}
NIP. 150 221 983

Tembusan Yth;

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar;
4. Madrasah Yang Bersangkutan

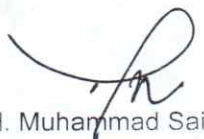
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 038 TANGGAL 06 APRIL 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	Madrasah Aliyah Swasta IMMIM Makassar Jl Perintis Kemerdekaan Km. 10 Mks Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar Didirikan 07 Juli 2003 Yayasan Yasdic	312. 73. 71. 11. 221	D/Kw.21/MA/009/2005

Makassar, 06 April 2005

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. Muhammad Said, M.Pd
NIP. 150 221 983